



PUTUSAN

Nomor 523/Pdt.G/2024/PA Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

XXXXX, NIK XXXXX Lahir di Surakarta 23 Agustus 1983,

Agama Islam pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kepatihan Kulon RT 003 RW 002, Kelurahan Kepatihan Kulon, Kecamatan Jebres Kota Surakarta, No Telp XXXXX, email epha.alin@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

XXXXX, NIK XXXXX Lahir di Semarang 15 Desember 1975 Agama Islam pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Ciluwék RT 001 RW 010, Desa Cikampek Selatan, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Ska, tanggal 11 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan resmi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jebres, Kabupaten Surakarta, Propinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXtertanggal 12 Agustus 2017, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontakannya yang beralamat di Kecamatan Mojosongo Kota Surakarta, selama kurang lebih 4 bulan;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama XXXXX, NIK XXXXX perempuan, lahir di Surakarta, 01 Januari 2018, usia 7 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tanggal 6 Desember 2017 Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Penggugat meminta Tergugat untuk tidak bekerja di luar Jawa (Sumatera) namun pada saat itu Tergugat tidak mau dan terjadi pertengkaran sampai menyebabkan Tergugat pergi tanpa pamit;
5. Bahwa pada bulan 20 Desember 2017 Tergugat pergi tidak pamit dan Tergugat sudah tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama selama 6 tahun 6 bulan, Tergugat juga sudah tidak memberikan kabar dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sampai saat ini Tergugat juga tidak diketahui keberadaannya oleh Penggugat sampai sekarang (GHOIB) sesuai Surat Pernyataan dibuat oleh Penggugat sendiri tertanggal 01 Juni 2024 yang diketahui oleh Ketua RT 003 RW 002 dan Lurah Kepatihan Kulon;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil.

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang *sakkinah mawaddah wa rahmah*.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 *jo.* PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) *jo.* Kompilasi Hukum Islam Pasal. 116 huruf (b) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhro* dari Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara in person telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Ska, tanggal 15 Juni 2024 dan tanggal 15 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Ria FM Solo, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 12 Agustus 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);
3. Surat Pernyataan dari Penggugat yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Kapatihan Kulon tertanggal 01 Juni 2024, bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3);

B. Saksi

1. XXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Teman Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada bulan Agustus 2017 di Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sejak Desember tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat meminta Tergugat untuk tidak bekerja di luar Jawa (Sumatera) namun pada saat itu Tergugat tidak mau;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA Ska



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Akhir tahun 2017, Tergugat pergi tidak pamit dan Tergugat sudah tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama selama kurang lebih 6 tahun lebih dan tidak diketahui lagi alamatnya sekarang;

2. Saksi II; XXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah lebih dari 6 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sejak pertengahan tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak mau mengindahkan keinginan Penggugat yang ingin agar Penggugat tidak bekerja di luar pulau Jawa;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sejak lebih dari 6 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi alamatnya hingga sekarang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA Ska



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan membina kembali Rumah Tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Ska, yang dibacakan di persidangan dan disiarkan pada Radio Ria FM Solo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sejak akhir tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat meminta Tergugat untuk tidak bekerja di luar Jawa (sumatera) namun pada saat itu Tergugat tidak mau mengindahkan permintaan dari Penggugat. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak lebih dari 6 tahun yang lalu dan tidak diketahui lagi alamatnya hingga sekarang. Atas dasar itu, Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Surakarta Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan. Namun karena perkara ini perkara perceraian, seperti yang telah diatur dalam pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Surakarta, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Surakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Agustus 2017 di Kecamatan Jebres Kota Surakarta, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa sekarang Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, maka gugatan Penggugat menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Surakarta sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Bahwa berdasarkan bukti P.2 dimuat keterangan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2017. Dengan demikian, materi bukti P.2 tersebut relevan dengan perkara ini, sehingga dengannya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya juga, Penggugat dinilai telah memiliki legal standing atau persona standi in judicio untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai gugat ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Tergugat juga telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 6 tahun dan tidak diketahui alamat Tergugat hingga sekarang, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi sesuai maksud Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR, Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat selama lebih dari 6 tahun dan tidak diketahui alamat Tergugat hingga sekarang. Keterangan saksi tersebut juga telah membuktikan bahwa Tergugat telah nusyuz, yang oleh karenanya Penggugat dinilai telah memenuhi syarat untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Agama Surakarta sesuai dengan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Agustus 2017 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa sejak Desember 2017 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama Penggugat sejak Desember 2017, dan tidak diketahui lagi alamatnya dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum 1 (satu) sampai 3 (tiga) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus, yang mana puncak perselisihan tersebut adalah bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2017 yang lalu dan tidak pernah kembali lagi hingga saat sekarang ini. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa keadaan yang demikian menunjukkan bahwa harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tidak akan terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat Nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri serta tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membina keluarga Bahagia dan sejahtera tidak mungkin akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan bahwa Majelis Hakim Sependapat dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang selanjutnya di ambil alih menjadi pendapat Majelis sebagaimana termaktub dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut :

**يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ
يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما**

Artinya: *Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طقة بائة اذا

ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : "Jika istri menggugat cerai karena suaminya memadorotkan terhadap istri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi istrinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 505.000,00 (Lima Ratus Puluh Lima Ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh **Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H.** dan **Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Umi Basyiroh, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H.

Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Umi Basyiroh, S.Ag.

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp360.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp505.000,00

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 523/Pdt.G/2024/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)